



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kec. Balaraja Kab. Tangerang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 1994 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/VIII/1994 tanggal 04 Agustus 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai Dua orang anak:
 - a. Anak 1 (L) Umur 23 Tahun;
 - b. Anak 2 (P) Umur 11 Tahun;
4. Bahwa sejak Awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat Menikah lagi dengan wanita lain;
 - b. Tergugat Sering menyakiti perasaan penggugat;
 - c. Tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Tergugat Kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Subsida:

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan secara in person menghadap di muka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36030143117#####, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 18 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/VIII/94, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, tanggal 04 Agustus 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Selingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Selingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak awal tahun 2011 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat Sering menyakiti perasaan penggugat, dan Tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang akibatnya sejak bulan Mei 2011 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Selingkuhan yang akibatnya sejak 3 tahun yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2011;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Selingkuhan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak 3 tahun yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dan hingga kini Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Selingkuhan, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H. sebagai hakim-

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H., M.H

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 355.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 446.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)